



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jenal SH., MH., Advokat, yang berkantor di Jalan Kertarasa II No 24 Rt 001 Rw 012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 12 Februari 2024 Nomor 742/II/K/2024, sebagai **Pemohon** ;

L a w a n

Termohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Ciamis., sebagai **Termohon**;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2024 pada register perkara nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 21 Maret 2001, pada waktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram serta sudah dikaruniai seorang anak bernama Siti Maharani, umur 21 tahun ;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah rumah pada bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa perselisihan tersebut terjadi pertama pada awal bulan Juli 2023, perselisihan kedua terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023 dan perselisihan ketiga terjadi pada akhir bulan Juli 2023 ;
6. Bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
7. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan \pm 6 bulan Pemohon sudah merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga, kerabat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan alasan karena Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2001 di KUA Kecamatan Banjarsari ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Babakan Sari Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2023 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak akhir bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2001 di KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Maharani;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juli 2023 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Termohon tidak menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak akhir bulan Juli 2023 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ;

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kiswah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Jenal SH., MH., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilaksungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “*Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak awal bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya pada akhir bulan Juli 2023 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Saksi 1 (keponakan Pemohon) dan Saksi 2 (kakak sepupu Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banjarsari Kabupaten Ciamis, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tanggal 21 Maret 2001;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak awal bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Sejak akhir bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon dan Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa untuk nafkah kiswah selama masa iddah Pemohon bersedia memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kemampuan Pemohon dan memperhatikan kelayakan sandang di lingkungan masyarakat sederhana pada umumnya, maka selanjutnya Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kiswah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Richah Laili Sifa, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Panitera Pengganti,

Richah Laili Sifa, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.390.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp.100.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp.10.000,- |
| Jumlah | : Rp.635.000,- |

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)